# PROSPEKTUS REKSA DANA INDEKS AVRIST INDEKS LQ45

Tanggal Efektif: 15 Februari 2019 Tanggal Mulai Penawaran: 15 Februari 2019

REKSA DANA INDEKS AVRIST INDEKS LQ45 (selanjutnya disebut "AVRIST INDEKS LQ45") adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

AVRISTINDEKS LQ45 bertujuan untuk berinvestasi pada perusahaan dengan kapitalisasi saham besar, likuiditas tinggi, dan kondisi keuangan yang baik, yang masuk ke dalam Indeks LQ45 serta memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ45.

AVRIST INDEKS LQ45 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar dalam Indeks LQ45; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **PENAWARAN UMUM**

PT Avrist Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum AVRIST INDEKS LQ45 secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB IX tentang alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

#### **MANAJER INVESTASI**



#### **PT Avrist Asset Management**

Gedung WTC 5 (d/h Wisma Metropolitan I) Lt.9 Jl. Jend. Sudirman Kavling 29-31

Jakarta 12920

Telepon: (021) 252 1662 Faksimili: (021) 252 2106 Website: www.avrist-am.com

#### **BANK KUSTODIAN**



#### PT Bank DBS Indonesia

DBS Bank Tower, Lantai 33 Ciputra World 1 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12930

Telepon (62 21) 2988 5000

Faksimili (62 21) 2988 4299 / 2988 4804

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA AVRIST INDEKS LQ45 INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

# BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

# **UNTUK DIPERHATIKAN**

AVRIST INDEKS LQ45 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam AVRIST INDEKS LQ45. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana yang dikelola oleh PT Avrist Asset Management merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas ini dilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 33), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT Avrist Asset Management.

PT Avrist Asset Management ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Avrist Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

# DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI			
BAB II	KETERANGAN MENGENAI AVRIST INDEKS LQ45			
BAB III	MANAJER INVESTASI	1		
BAB IV	BANK KUSTODIAN			
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI			
BAB VI	TINGKAT PENYIMPANAN ( <i>TRACKING ERROR</i> ) TERHADAP KINERJA INDEKS			
BAB VII	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO AVRIST			
BAB VIII	PERPAJAKAN			
BAB IX	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA			
вав х	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA			
BAB XI	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI			
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN			
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN			
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN			
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI			
BAB XVII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN			
BAB XVIII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PENGALIHAN INVESTASI AVRIST INDEKS LQ45			
BAB XIX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	4		
BAB XX	PENYELESAIAN SENGKETA			
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN	4		

# BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

#### 1.1. AFILIASI

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

#### 1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45.

# 1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan seharihari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

#### 1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank DBS Indonesia.

#### 1.5. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### 1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

#### 1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

#### 1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana AVRIST INDEKS LQ45 yang pertama kali (pembelian awal). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

# 1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### 1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam AVRIST INDEKS LQ45 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### 1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### 1.12. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Pemodal dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

# 1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### 1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

#### 1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### 1.16. INDEKS LQ45

Indeks LQ45 adalah indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) saham perusahaan yang memiliki nilai kapitalisasi pasar terbesar dan paling likuid di Bursa Efek Indonesia

# 1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

# 1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### 1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan AVRIST INDEKS LQ45 yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Laporan Bulanan AVRIST INDEKS LQ45 kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

# 1.20. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

# 1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Avrist Asset Management.

# 1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran OJK.

#### 1.23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

# 1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

# 1.25. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

# 1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

# 1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### 1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### 1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

# 1.30. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, surat edaran OJK, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### 1.31. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

# 1.32. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

# 1.33. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02/POJK.04/2020 tanggal Sembilan Januari dua ribu dua puluh (09-1-2020) Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

# 1.34. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan AVRIST INDEKS LQ45.

#### 1.35. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

#### 1.36. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### 1.37. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

# 1.38. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasikan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete* application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam AVRIST INDEKS LQ45 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari AVRIST INDEKS LQ45; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

# 1.39. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

#### 1.40. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

# BAB II KETERANGAN MENGENAI AVRIST INDEKS LQ45

#### 2.1. PEMBENTUKAN AVRIST INDEKS LQ45

AVRIST INDEKS LQ45 adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks AVRIST INDEKS LQ45 Nomor 41 tanggal 17 Januari 2019, jo. Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks AVRIST INDEKS LQ45 Nomor 2 tanggal 2 Juni 2020, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara PT Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian.

#### 2.2. PENAWARAN UMUM

PT Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 secara terus menerus sampai dengan sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

# 2.3. PENGELOLA AVRIST INDEKS LQ45

PT Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### a. Komite Investasi

Komite Investasi AVRIST INDEKS LQ45 bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi terdiri dari:

# **Agra Pramudita**

Agra Pramudita, Ketua Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Commerce (Finance & Investment) dari Macquarie University, Sydney, Australia dan gelar sarjana Teknik dari Universitas Pelita Harapan. Saat ini ia menjabat sebagai Direktur PT Avrist Asset Management. Agra memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di lembaga keuangan Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Avrist Asset Management, Agra menjabat sebagai Head of Investment di PT Avrist Assurance. Agra juga pernah menjabat sebagai Head of Investment dari PT AXA Asset Management Indonesia, Investment Manager di AXA Regional Office Hong Kong, Head of Investment di PT. AXA Mandiri Financial Services dan Investment Dept Head di PT. AIA Financial. Agra memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-115/PM.211/WMI/2019 tanggal 24 Mei 2019.

# **Idhamshah**

Idhamshah, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Magister Bisnis Administrasi dari St. Louis, Missouri - USA dan gelar Sarjana Administrasi Negara dari STIA LANRI, Jakarta. Saat ini ia menjabat sebagai Komisaris di PT Avrist Asset Management. Idhamshah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di pasar modal Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Avrist Asset Management, Idhamshah menjabat sebagai Presiden Direktur dan Komite Investasi PT Victoria Manajemen Investasi. Idhamshah juga pernah berkerja sebagai Presiden Direktur di PT BNI Asset Management, sebagai Direktur PT BNI Securities dan Treasuri Pasar Modal di PT Bank BNI. Idhamshah memperoleh perpanjangan izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-468/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018 dan perpanjangan izin Wakil

Penjamin Emisi Efek berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-55/PM.212/KPJ-WPEE/2016.

#### Jonni Hunter Hutabarat

Jonni Hunter Hutabarat, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Riau, Pekanbaru. Saat ini ia menjabat sebagai Direktur di PT Avrist Asset Management. Jonni memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun di Lembaga Jasa Keuangan Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Avrist Asset Management, Jonni menjabat sebagai Head of Alternate Distribution dari PT Asuransi Jiwa Manulife. Jonni juga pernah berkerja di PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Head Of Wholesale Distributor, sebelumnya bekerja di PT Axa Mandiri Financial Services dengan posisi terakhir sebagai Regional Sales Manager. Jonni memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.Kep-284/PM.211/WMI/2017 tanggal 28 September 2017.

#### b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

# **Tubagus Farash Akbar Farich**

Tubagus Farash Akbar Farich, Ketua Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia. Berpengalaman lebih dari 15 tahun di bidang keuangan dan pasar modal di Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Avrist Asset Management, Farash menjabat sebagai Head of Investment di PT Asanusa Asset Management. Sebelumnya, Farash bekerja sebagai Manager Structured Finance di HSBC Amanah Syariah, Equity Analyst di PT Mandiri Sekuritas dan Corporate Finance Analyst di Delta Advisory Indonesia. Farash memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-10/BL/WMI/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-80/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 26 Februari 2019.

# Ika Pratiwi Rahayu

Ika Pratiwi Rahayu, Anggota Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Master of Finance (MFin) dari University of New South Wales, Australia dan gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Berpengalaman selama lebih dari 5 tahun di bidang keuangan dan pasar modal di Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Avrist Asset Management, Ika menjabat sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management. Ika juga pernah bekerja sebagai Investment Analyst di PT BNI Asset Management, Assistant Manager di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan financial analyst di perusahaan private equity PT TAEL Management Indonesia. Ika memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-177/PM.211/WMI/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-82/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dan saat ini telah lulus level 2 ujian CFA (*Chartered Financial Analyst*).

# **Billy Nugraha**

Billy Nugraha, Anggota Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Sarjana dari Universitas MH Thamrin Telah berkecimpung dalam industri pasar modal Indonesia sejak Oktober 2014 Mengawali karir sebagai Junior Portfolio Analyst pada PT. Indo Premier Investment Management dan bergabung dengan PT Avrist Asset Management sebagai Junior Fund Manager. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-144/PM.211/WMI/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-66/PM.211/WMI/2017 tanggal 13 Juli 2017.

# BAB III MANAJER INVESTASI

#### 3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Avrist Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 02 tanggal 28 September 2011, dibuat di hadapan Indra Gunawan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-48358.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080051.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir PT Avrist Asset Management termaktub dalam Akta No. 21 tanggal 22 Juli 2019, dibuat di hadapan Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0301767 tanggal 23 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116937.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir PT Avrist Asset Management termaktub dalam Akta No. 1 tanggal 8 Januari 2020, dibuat di hadapan Ny. Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0007364 tanggal 8 Januari 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002599.AH.01.11.Tahun 2020. tanggal 8 Januari 2020.

# Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Avrist Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

# Direksi

Direktur : Jonni Hunter Hutabarat

Direktur : Agra Pramudita

# **Dewan Komisaris**

Komisaris Independen : Idhamshah Komisaris : Kan Tak Ho

# 3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Avrist Asset Management merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan investasi, berdomisili di Jakarta dan memperoleh izin dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-07/BL/MI/2012 tanggal 18 Juni 2012. Kegiatan utama PT Avrist Asset Management adalah pengelolaan reksa dana dan pengelolaan investasi bagi nasabah institusi melalui Kontrak Pengelolaan Dana.

PT Avrist Asset Management dikelola oleh para tenaga profesional berpengalaman dalam pengelolaan investasi. Manajer investasi profesional yang ada di PT Avrist Asset Management memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam dalam hal:

- Kondisi pasar modal dan pasar uang di Indonesia
- Karakteristik dan perubahan dari perekonomian Indonesia
- Karateristik investor di Indonesia
- Karakteristik dari para emiten.

Hingga saat ini, PT Avrist Asset Management mengelola 37 (tiga puluh tujuh) reksa dana dengan total dana kelolaan Reksa Dana PT Avrist Asset Management mencapai Rp 3,9 triliun per tanggal 27 Mei 2020.

# 3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bina Asetanusa, PT Bina Dana Hahade, PT Avrist Assurance, PT Avrist General Insurance, dan Meiji Yasuda Life Insurance Company.

# BAB IV BANK KUSTODIAN

#### 4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan izin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Setelah mendapatkan izin Kustodian dari otoritas Pasar Modal, PT. Bank DBS Indonesia melakukan pembukaan rekening depositori di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan jenis produk, pada bulan Desember 2007 DBSI mengimplementasikan layanan Fund Administration. Layanan ini ditujukan bagi perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan produk Reksa Dana maupun Lembaga Keuangan lainnya yang membutuhkan jasa layanan Fund Administration.

Setelah berhasil menjalankan usaha dan operasional Kustodian selama 3 tahun, DBSI mengajukan permohonan sebagai Sub Registry bagi Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN) ke Bank Indonesia. Pada bulan Oktober 2009, ijin sebagai Sub Registry diberikan oleh Bank Indonesia dan setelah melalui uji coba pada sistem BI-SSSS, pada bulan January 2009 DBSI berhasil melakukan implementasi BI-SSSS.

Dalam memenuhi harapan nasabah untuk bisa melakukan alternatif investasi, pada bulan Agustus 2010, antara KPEI dan DBSI telah menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Efek untuk kepentingan nasabah.

PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. No. 012.69.03/DSN-MUI/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018

#### 4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk menyelesaian transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kecenderungan pasar dan kompleksitas produk.

Dalam mencapai sistem operasional yang efisien dan aman, sistem Kustodian DBSI tersambung secara STP dengan KSEI (C-BEST), BI-SSSS, sistem Fund Administration dan internal bank.

Layanan jasa di Kustodian DBSI terdiri dari :

- 1. Pembukaan Rekening Dana dan Kustodian
- 2. Penyimpanan Efek
- 3. Penyelesaian Transaksi Efek
- 4. Sub Registry SBI & SUN
- 5. Penyelesaian Transaksi Efek melalui Euroclear atau Clearstream
- 6. Tindakan Korporasi (Corporate Action)
- 7. Administrasi Reksa Dana (Fund Administration)
- 8. Pinjam Meminjam Efek melalui KPEI
- 9. Pelaporan dan Konfirmasi
- 10. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (Billing) dan Rekonsiliasi

Perencanaan Kesinambungan Usaha (Business Continuity Plan) dan Manajemen Resiko Operasional (Operational Management Risk)

PT Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (Disaster Recovery Center) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di Jl. DBS Bank Tower Lantai 33 Jakarta dan mengadakan pengujian Business Contunuity Plan (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

# 4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Securities.

#### **BAB V**

# TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Keuntungan AVRIST INDEKS LQ45 adalah sebagai berikut:

#### 5.1. TUJUAN INVESTASI

AVRIST INDEKS LQ45 bertujuan untuk berinvestasi pada perusahaan dengan kapitalisasi saham besar, likuiditas tinggi, dan kondisi keuangan yang baik, yang masuk ke dalam Indeks LQ45 serta memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ45.

# 5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

AVRIST INDEKS LQ45 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar dalam Indeks LQ45; dan
- ii. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. butir ii di atas meliputi :

- a. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia;
- b. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*);
- d. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan AVRIST INDEKS LQ45 dalam kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara,untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya AVRIST INDEKS LQ45 serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif AVRIST INDEKS LQ45.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks LQ45 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks LQ45. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing saham terhadap Indeks LQ45, dimana Pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari pembobotan atas masing-masing saham dalam Indeks LQ45.

Dalam hal saham-saham dalam komponen Indeks LQ45 mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks LQ45 mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen Indeks LQ45 dikeluarkan dari komponen Indeks LQ45 oleh pemilik Indeks LQ45, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaraan atas AVRIST INDEKS LQ45.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi AVRIST INDEKS LQ45 tersebut dalam angka 5.2. butir i dan ii di atas, kecuali dalam rangka:

- Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundangundangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

# 5.3. KETERANGAN MENGENAI INDEKS LQ45

Indeks LQ45 adalah indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) saham perusahaan yang memiliki nilai kapitalisasi pasar terbesar dan paling likuid di Bursa Efek Indonesia.

Penggunaan nama dan acuan Indeks LQ45 oleh AVRIST INDEKS LQ45 diatur dalam perjanjian antara PT Bursa Efek Indonesia dan PT Avrist Asset Management sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Lisensi No. SP-00484/BEI.HKM/08-2018 tanggal 31 Agustus 2018 (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang berlaku efektif pada tanggal 31 Agustus 2018, yang memuat antara lain bahwa PT Bursa Efek Indonesia memberikan Lisensi kepada PT Avrist Asset Management untuk menggunakan Indeks dan merek Bursa Efek sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian.

#### 5.4. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dalam melaksanakan pengelolaan AVRIST INDEKS LQ45, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan AVRIST INDEKS LQ45:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki efek derivatif:
  - yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 pada setiap saat; dan
  - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 pada setiap saat;
- memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana

- Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 pada setiap saat;
- e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- h. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:
- j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- k. terlibat dalam transaksi marjin;
- menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio AVRIST INDEKS LQ45 pada saat terjadinya pinjaman;
- m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
  - 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
  - Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- p. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - 1) Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
  - 2) Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, AVRIST INDEKS LQ45 tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

Dalam hal AVRIST INDEKS LQ45 berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi wajib memastikan pemenuhan ketentuan peraturan, surat edaran dan kebijakan OJK mengenai investasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.

#### 5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh AVRIST INDEKS LQ45 dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam AVRIST INDEKS LQ45 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45.

Sesuai dengan kebijakan investasi AVRIST INDEKS LQ45, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil Investasi yang telah dibukukan ke dalam AVRIST INDEKS LQ45 dalam bentuk tunai dan menentukan besarnya hasil Investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proposional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan, dan akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dengan tunai tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran dana pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan hasil investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa.

# BAB VI TINGKAT PENYIMPANGAN (*TRACKING ERROR*) TERHADAP KINERJA INDEKS

Dalam bidang investasi, *tracking error* adalah suatu ukuran korelasi pergerakan NAB dengan indeks yang menjadi acuannya. Korelasi pergerakan tersebut diukur melalui standar deviasi dari perbedaan pengembalian dari keduanya.

Secara matematik, tracking error dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tracking Error = 
$$\sqrt{\frac{1}{n-1}} \sum_{i=1}^{n} (di - bi)^2$$

Dimana:

di = Pengembalian NAB pada periode i

bi = Pengembalian Indeks Acuan pada periode i

*n* = Jumlah Pengamatan

AVRIST INDEKS LQ45 akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi. Diperkirakan *tracking error* tidak melebihi 2% (dua persen). Dalam hal *tracking error* tersebut melebihi 2% (dua persen) maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio sesegera mungkin.

#### **BAB VII**

# METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO AVRIST INDEKS LQ45

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio AVRIST INDEKS LQ45 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
    - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
  - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

# BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian		Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a.	Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b.	Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c.	Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d.	Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001.
e.	Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997.
f.	Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

<sup>\*</sup> Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

# BAB IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

# a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Di samping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui AVRIST INDEKS LQ45, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

# b. Pertumbuhan Nilai Investasi

Untuk investasi di luar surat berharga yang dijamin oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui AVRIST INDEKS LQ45 dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

#### c. Diversifikasi Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, AVRIST INDEKS LQ45 mempunyai kekuatan penawaran (bargaining power) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

# d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Pemegang Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 dapat menjual kembali Unit Penyertaannya. Hal ini karena Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran atas penjualan kembali tidak dikenakan pajak, kecuali apabila di kemudian hari terdapat ketentuan lain di bidang perpajakan yang berlaku.

# e. Transparansi Informasi

AVRIST INDEKS LQ45 ditawarkan melalui Penawaran Umum sehingga harus memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Sedangkan risiko investasi dalam AVRIST INDEKS LQ45 dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

# 1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi AVRIST INDEKS LQ45 karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan surat hutang. Untuk mengatasi hal tersebut Manajer Investasi akan berhati-hati dalam melakukan investasi dan pada Efek-efek yang mempunyai fundamental yang baik.

# 2. Risiko Wanprestasi

Risiko ini bisa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa, dimana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh AVRIST INDEKS LQ45 atau pihak lainnya yang berhubungan dengan AVRIST INDEKS LQ45 mengalami wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil investasi AVRIST INDEKS LQ45. Untuk mengatasi kejadian ini Manajer Investasi akan menerapkan Investment Grade yang ketat dalam hal berinvestasi.

#### 3. Risiko Likuiditas

Sesuai dengan peraturan Reksa Dana KIK, Manajer Investasi diwajibkan membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila terjadi penjualan kembali secara bersamaan (redemption rush) oleh sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, hal ini dapat menyulitkan Manajer Investasi untuk menyediakan uang tunai guna membayar penjualan kembali tersebut.

# 4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Risiko ini bisa terjadi akibat fluktuasi Efek dalam portofolio dan terjadinya fluktuasi tingkat bunga. Hal ini akan diatasi dengan pembentukan diversifikasi portofolio yang dinilai positif sesuai dengan kebijakan investasi.

# 5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; atau (ii) Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturutturut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK serta Pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif AVRIST INDEKS LQ45, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi AVRIST INDEKS LQ45.

#### 6. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan AVRIST INDEKS LQ45, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

# 7. Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan (*Tracking Error*)

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penyesuaian portofolio Efek agar *tracking error* tidak melebihi 2% (dua persen), maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyesuaian tersebut merupakan beban AVRIST INDEKS LQ45, sehingga hal ini akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45.

# 8. Risiko Terkait dengan Indeks LQ45

Dalam hal Dalam hal PT Bursa Efek Indonesia menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks LQ45, atau izin penggunaan lisensi Indeks LQ45 diakhiri oleh PT Bursa Efek Indonesia atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan AVRIST INDEKS LQ45, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi AVRIST INDEKS LQ45.

# BAB X ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan AVRIST INDEKS LQ45 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh AVRIST INDEKS LQ45, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### 10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN AVRIST INDEKS LQ45

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks LQ45 sebagai nama dan indeks acuan AVRIST INDEKS LQ45 adalah sebesar mana yang lebih tinggi antara:
  - i) Satu setengah basis poin (1½ bps) dari total aset yang dikelola apabila nilai total aset yang dikelola kurang dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah);
  - ii) satu basis poin (1 bps) dari total asset yang dikelola untuk nilai aset yang dikelola mulai dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);
  - iii) Setengah basis poin (½ bps) dari total aset yang dikelola apabila nilai aset yang dikelola lebih dari Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); atau
  - iv) Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah);

yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 365 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap tiga bulan (triulanan) dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya *invoice* atas lisensi.

- d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- e. Biaya penerbitan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah AVRIST INDEKS LQ45 dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah AVRIST INDEKS LQ45 dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah AVRIST INDEKS LQ45 dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah AVRIST INDEKS LQ45 dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan AVRIST INDEKS LQ45;
- j. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu;
- k. Biaya asuransi (jika ada); dan
- I. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

# 10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan AVRIST INDEKS LQ45 yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio AVRIST INDEKS LQ45 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan dari AVRIST INDEKS LQ45;

- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening AVRIST INDEKS LQ45, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 dan likuidasi atas kekayaannya.

# 10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari AVRIST INDEKS LQ45 ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- **10.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau AVRIST INDEKS LQ45 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

# 10.5. ALOKASI BIAYA

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada AVRIST INDEKS LQ45:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima)
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks LQ45	mana yang lebih tinggi antara: i) Satu setengah basis poin (1½ bps) dari total aset yang dikelola apabila nilai total aset yang dikelola	dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 365 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per

	kurang dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah); ii) satu basis poin (1 bps) dari total asset yang dikelola untuk nilai aset yang dikelola mulai dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); iii) Setengah basis poin (½ bps) dari total aset yang dikelola apabila nilai aset yang dikelola lebih dari Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); atau iv) Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah);	tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap tiga bulan (triulanan) dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya invoice atas lisensi.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan :	NA-L- 40/	Davi wilai kannaalai wanalailaa Ilaik
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption fee)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi (switching fee)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
		Biaya pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	

# BAB XI HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 mempunyai hak-hak sebagai berikut:

# 1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dapat dikirimkan oleh Bank Kutodian dalam bentuk dokumen fisik atau dalam bentuk dokumen elektronik paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam AVRIST INDEKS LQ45 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

Selain Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk dokumen fisik atau dalam bentuk dokumen elektronik.

Apabila ada Hasil Investasi AVRIST INDEKS LQ45 yang dibagikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk Unit Penyertaan baru, maka Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan yang berasal dari pembagian Hasil Investasi tersebut dalam Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan akan menjadi bukti kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45.

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Unit Penyertaan antara Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan, maka bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang terakhir diterbitkan.

# 2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

# 3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

# 4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam AVRIST INDEKS LQ45

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam AVRIST INDEKS LQ45 ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

# 5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dalam Denominasi Rupiah Dan Kinerja AVRIST INDEKS LQ45

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dalam denominasi Rupiah dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari AVRIST INDEKS LQ45 yang dipublikasikan di harian tertentu.

# 6. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

# 7. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal AVRIST INDEKS LQ45 Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal AVRIST INDEKS LQ45 dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

# BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

#### 12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN AVRIST INDEKS LQ45 WAJIB DIBUBARKAN

AVRIST INDEKS LQ45 wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, AVRIST INDEKS LQ45 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,000 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- total Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan AVRIST INDEKS LQ45.

# 12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI AVRIST INDEKS LQ45

Dalam hal AVRIST INDEKS LQ45 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan AVRIST INDEKS LQ45 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak AVRIST INDEKS LQ45 dibubarkan, disertai dengan:
  - 1. akta pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  - 2. laporan keuangan pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika AVRIST INDEKS LQ45 telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal AVRIST INDEKS LQ45 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2. laporan keuangan pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3 akta pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal AVRIST INDEKS LQ45 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir AVRIST INDEKS LQ45 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2. laporan keuangan pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3 akta pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal AVRIST INDEKS LQ45 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua)
   Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 oleh Manajer
   Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi AVRIST INDEKS LQ45 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  - b) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2. laporan keuangan pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3 akta pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- **12.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi AVRIST INDEKS LQ45 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- **12.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran AVRIST INDEKS LQ45, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- **12.5.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit

Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.
- **12.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
  - a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan AVRIST INDEKS LQ45;
  - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran AVRIST INDEKS LQ45, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi AVRIST INDEKS LQ45 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan AVRIST INDEKS LQ45 yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- laporan keuangan pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran AVRIST INDEKS LQ45 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- **12.7.** Dalam hal AVRIST INDEKS LQ45 dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi AVRIST INDEKS LQ45 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.


Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi AVRIST INDEKS LQ45 sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada AVRIST INDEKS LQ45.

**12.8.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

# BAB XIII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

lihat halaman selanjutnya

# REKSA DANA INDEKS AVRIST INDEKS LQ45 LAPORAN KEUANGAN Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 Beserta LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



## REKSA DANA INDEKS AVRIST INDEKS LQ45 LAPORAN KEUANGAN

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 Beserta LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

## DAFTAR ISI

	Halamar
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 29



# SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA INDEKS AVRIST INDEKS LQ 45 PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Daniel Gerald Sitompul

Alamat Kantor

Capital Place - 16th Floor.

.

Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 18

Nomor Telepon

+6221 2988 4293

Jabatan

Head of Securities and Fiduciary Services

Nama

Rubertus Bernardinus R. S.

Alamat Kantor

Capital Place - 16th Floor,

Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 18

Nomor Telepon Jabatan +6221 2988 4290

Business and Product Development Manager

#### Menyatakan bahwa:

 Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Indeks Avrist Indeks LQ 45 sesuai dengan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan yang berlaku.

2. Laporan keuangan Reksa Dana Indeks Avrist Indeks LQ 45 telah disusun dan disajikan sesuai dengan

Standar akuntansi Keuangan di Indonesia.

 Sesuai dengan tanggung jawab sebagaimana yang disebutkan dalam butir 1 diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:

a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Indeks Avrist Indeks LQ 45 telah dimuat

secara lengkap dan benar;

 Laporan keuangan Reksa Dana Indeks Avrist Indeks LQ 45 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana Indeks Avrist Indeks LQ 45 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 05 Maret 2021 Atas nama dan mewakili Bank Kustodian, PT Bank DBS Indonesia



Daniel Gerald Sitompul

Head of Securities and Fiduciary Services

Rubertus Bernardinus R. S.

**Business and Product Development Manager** 



#### SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI **TENTANG** TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN **REKSA DANA INDEKS AVRIST INDEKS LQ45** PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Tubagus Farash Akbar Farich

Alamat Kantor

: Word Trade Center 5 Lt 9

Jl. Jend. Sudirman Kav.29 - 31

Jakarta 12920

Nomor Telepon: (021) 2521662

Jabatan

: Direktur

Nama

: Jonni Hunter Hutabarat

Alamat Kantor

: Word Trade Center 5 Lt 9

Jl. Jend. Sudirman Kav.29 - 31

Jakarta 12920

Nomor Telepon: (021) 2521662

Jabatan

: Direktur

#### Menyatakan bahwa:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Indeks Avrist Indeks LQ 45 sesuai dengan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan yang berlaku.
  - 2. Laporan keuangan Reksa Dana Indeks Avrist Indeks LQ 45 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Sesuai dengan tanggung jawab sebagaimana yang disebutkan dalam butir 1 diatas, Manajer 3. Investasi menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Indeks Avrist Indeks LQ 45 telah dimuat secara lengkap dan benar:
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana Indeks Avrist Indeks LQ 45 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material:
  - 4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana Indeks Avrist Indeks LQ 45 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 05 Maret 2021 Atas nama dan mewakili Manaier Investasi

Tubagus Farash Akbar F.

Direktur

Jonni Hunter Hutabarat Direktur



## Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan

Registered Public Accountants
Member of auditir of International
Head Office License No.1418/KM.1/2012
Branch Office License No.109/KM.1/2013
Branch Office License: No.287/KM.1/2019

#### Laporan Auditor Independen

#### Laporan No.00068/2.0927/AU.1/09/0098-2/1/III/2021

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Indeks Avrist Indeks LQ 45

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Reksa Dana Indeks Avrist Indeks LQ 45** terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya.

## Tanggungjawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### Tanggungjawab auditor

Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Head Office

 Perkantoran Sentra Kramat Blok A.11 | Jalan Kramat Raya No.7-9 | Jakarta 10450 - Indonesia Phone: +62 21 3910600 | +62 21 3910580 | Fax: +62 21 391583

Branch Office

 Ruko Bukit Beruntung Blok C.2 | Batam 29400 - Indonesia Phone: +62 778 466866 | +62 778 461515 | Fax: +62 778 462342

• Jl. Sawo Kecik Raya No.2, Tebet | Jakarta 12840 - Indonesia

Phone: +62 21 28543316



## Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan

Registered Public Accountants

Member of audity of International

### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Reksa Dana Indeks Avrist Indeks LQ 45** tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan

Sempurna Bahri, Ak., CA, CPA., BKP Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0098

Jakarta, 05 Maret 2021



## REKSA DANA INDEKS AVRIST INDEKS LQ45 LAPORAN POSISI KEUANGAN

## Tanggal 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31-Des-20	31-Des-19
ASET			
Portofolio efek – (Biaya perolehan sebesar			
Rp. 805.129.061.057,- dan Rp. 804.116.505.905,-			
untuk tahun 2020 dan 2019) terdiri dari :	2c, 2d, 3		
Efek bersifat ekuitas		788.836.577.300	841.117.528.500
Instrumen pasar uang		-	1.000.000.000
Kas dan setara kas	2d, 4	3.855.538.194	1.055.721.128
Piutang bunga	2d, 5	-	186.301
Piutang lain-lain		1.012.980	395.785
Pajak dibayar dimuka	2g, 6	152.507.895	
TOTAL ASET		792.845.636.369	843.173.831.714
LIABILITAS			
Beban akrual	2d, 7	1.504.595.206	914.112.979
Utang pajak	2g, 8	928.989.370	396.290.679
Utang lain-lain	2d, 9	7.429.857	2.537.149
TOTAL LIABILITAS		2.441.014.433	1.312.940.807
TOTAL NILAI ASET BERSIH		790.404.621.936	841.860.890.907
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG			
BEREDAR (NILAI PENUH)	10	821.647.396	821.250.354
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN			
(NILAI PENUH)	2b	961,98	1.025,10

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

## REKSA DANA INDEKS AVRIST INDEKS LQ45 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

## Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Dividen	2e	23.585.657.735	4.725.965.111
Pendapatan bunga	2e, 11	1.397.686	1.054.795
Keuntungan (kerugian) investasi yang			
telah direalisasi	2e, 12	(7.568.725.653)	96.075.888
Keuntungan (kerugian) investasi yang			
belum direalisasi	2e, 13	(54.293.506.360)	38.001.022.595
Pendapatan Lainnya	2e, 14	7.681.086	53.000.371
TOTAL PENDAPATAN		(38.267.495.506)	42.877.118.760
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2e, 15	(7.578.403.657)	(2.861.631.541)
Beban kustodian	2e, 16	(757.840.366)	(312.628.160)
Beban lain-lain	2e, 17	(604.844.516)	(1.721.351.617)
Beban lainnya	2e, 18	(1.536.217)	(10.600.074)
TOTAL BEBAN		(8.942.624.756)	(4.906.211.392)
LABA SEBELUM PAJAK		(47.210.120.262)	37.970.907.368
Beban pajak	2g, 19	(4.490.069.320)	(1.105.160.250)
LABA PERIODE BERJALAN		(51.700.189.582)	36.865.747.118
Penghasilan komprehensif lain		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		(51.700.189.582)	36.865.747.118

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

## REKSA DANA INDEKS AVRIST INDEKS LQ45 LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

## Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dangan Tatal Kansikan		Peng	Penghasilan Komprehensif Lain		
	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Yang tidak akan direklafikasi lebih lanjut ke laba rugi	Yang akan direklafikasi lebih lanjut ke laba rugi	Total	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2019	-	-	-	-	-	-
Perubahan aset bersih pada tahun 2019 Penghasilan komprehensif tahun berjalan Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	-	36.865.747.118	-	-	-	36.865.747.118
Penjualan unit penyertaan Pembelian unit penyertaan	805.099.783.419 (104.639.630)	-	-	-	-	805.099.783.419 (104.639.630)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan Penghasilan komprehensif lain	<u> </u>	<u>-</u>	- -	<u> </u>	-	<u>-</u>
Saldo per 31 Desember 2019	804.995.143.789	36.865.747.118	-	-	-	841.860.890.907
Perubahan aset bersih pada tahun 2020 Penghasilan komprehensif tahun berjalan Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	-	(51.700.189.582)	-	-	-	(51.700.189.582)
Penjualan unit penyertaan Pembelian unit penyertaan	2.073.453.684 (1.829.533.073)	-	-	-	-	2.073.453.684 (1.829.533.073)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan Penghasilan komprehensif lain	- -	-	-	<u> </u>	-	- -
Saldo per 31 Desember 2020	805.239.064.400	(14.834.442.464)		<u> </u>	-	790.404.621.936

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

## REKSA DANA INDEKS AVRIST INDEKS LQ45 LAPORAN ARUS KAS

## Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari dividen	23.585.657.735	4.822.040.999
Penerimaan dari pendapatan bunga	1.583.987	472.709
Penerimaan dari pendapatan lainnya	7.681.086	53.000.371
Penjualan portofolio efek	68.256.410.727	56.218.353.910
Pembelian portofolio efek	(76.837.691.540)	(860.334.859.819)
Pembayaran beban invetasi	(12.456.209.323)	(4.687.830.757)
Pembayaran beban lainnya	(1.536.217)	(10.600.074)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Arus Kas Bersih		
dari Aktivitas Operasi	2.555.896.455	(803.939.422.661)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	2.073.453.684	805.099.783.419
Pembelian unit penyertaan	(1.829.533.073)	(104.639.630)
Jumlah Kenaikan Arus Kas Bersih dari		_
Aktivitas Pendanaan	243.920.611	804.995.143.789
KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS BERSIH	2.799.817.066	1.055.721.128
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	1.055.721.128	-
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	3.855.538.194	1.055.721.128
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:		
Kas di Bank DBS Indonesia	3.294.630.739	892.055.332
Kas di Bank Central Asia	68.755.998	8.581.182
Kas di Bank Mandiri	17.378.284	21.093.056
Kas di Bank OCBC NISP	4.000.000	4.000.000
Kas di Bank CIMB Niaga	470.773.173	129.991.558
Jumlah Kas dan Setara Kas	3.855.538.194	1.055.721.128

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 1. UMUM

REKSA DANA INDEKS AVRIST INDEKS LQ45 selanjutnya disebut Reksa Dana, adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 41 tanggal 17 Januari 2019 di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Notaris di Jakarta.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk berinvestasi pada perusahaan dengan kapitalisasi saham besar, likuiditas tinggi dan kondisi keuangan yang baik, yang masuk ke dalam Indeks LQ45 serta memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ45.

Reksa Dana akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aset Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui penawaran umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar dalam Indeks LQ45; dan
- maksimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aset Bersih pada Efek Bersifat Utang dan/atau Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-254/PM.21/2019 tanggal 15 Februari 2019 mengenai pernyataan efektif pencatatan Reksa Dana.

#### 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

#### a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan regulator pasar modal Nomor X.D.1 "Laporan Reksa Dana" dan telah diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.4/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Invetasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Surat Edaran OJK Nomor: 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investai Kolektif.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masingmasing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

### Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

#### b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

#### c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan efek ekuitas.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

#### d. Aset dan Liabilitas Keuangan

#### 1. Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

#### Aset Keuangan

a). Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) Sub-Klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang di perdagangkan.

Kelompok aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset dan liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan yang diperoleh atau dimiliki Reksa Dana terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau position taking.

#### b). Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

#### c). Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Reksa Dana mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Investasi yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

#### d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

#### 1. Klasifikasi (lanjutan)

#### Aset Keuangan (lanjutan)

#### d). Aset keuangan tersedia untuk dijual

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non derivatif yang ditentukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain. Setelah pengukuran awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi komprehensif (yang merupakan bagian dari ekuitas) sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana memiliki aset keuangan kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi berupa efek ekuitas, kategori pinjaman yang diberikan dan piutang yakni berupa deposito, kas di bank dan piutang bunga.

#### Liabilitas Keuangan

#### Liabilitas keuangan lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana memiliki liabilitas keuangan lainnya berupa utang biaya yang masih harus dibayar.

#### 2. Pengakuan Awal

- a). Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli
- b). Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Reksa Dana, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Selanjutnya, penetapan ini dapat diubah menjadi pinjaman yang diberikan dan piutang apabila memenuhi ketentuan sebagai pinjaman yang diberikan serta terdapat intensi dan kemampuan memiliki untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo. Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

#### d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

#### 2. Pengakuan Awal (lanjutan)

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

#### 3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Pinjaman yang diberikan dan piutang serta aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

#### 4. Penghentian Pengakuan

- a. Aset keuangan dihentikan pengakuan jika:
  - · Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
  - Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

#### d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

#### 5. Pengakuan Pendapatan dan Beban

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

#### 6. Reklasifikasi Aset Keuangan

Aset keuangan yang tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan dalam waktu dekat (jika aset keuangan tidak disyaratkan untuk diklasifikasikan sebagai diperdagangkan pada saat pengakuan awal) dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan entitas memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

Reksa Dana tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dimana:

- a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- terjadi setelah Reksa Dana telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Reksa Dana telah memperoleh pelunasan
- c. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Reksa Dana, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Reksa Dana.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui sebagai laba/rugi tahun berjalan.

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

#### d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

#### 6. Reklasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

#### 7. Pengukuran Biaya Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

#### 8. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas (pricing service or regulatory agency), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari Interdealer Market Association (IDMA) atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh broker (quoted price) dari Bloomberg atau Reuters pada tanggal pengukuran.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Reksa Dana menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar overthe-counter, unlisted debt securities (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

#### d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

#### 8. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki Reksa Dana. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti model risk, risiko likuiditas dan risiko kredit

Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Data harga dan parameter yang digunakan didalam prosedur pengukuran pada umumnya telah di-review dan disesuaikan jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

- Level 1 harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2- input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

#### 9. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Reksa Dana untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

#### d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

#### 9. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan (lanjutan)

- a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
  - 1. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
  - 2. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

#### A. Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Reksa Dana mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

#### B. Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Dalam hal instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi, di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi komprehensif.

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

#### d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

### 9. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan (lanjutan)

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan diakui pada periode terjadinya.

#### C. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

#### e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal ex (ex-date).

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

#### f. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Avrist Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

#### g. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

#### g. Pajak Penghasilan (lanjutan)

#### Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikarenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapat kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

#### Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

#### h. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Perisitiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuai), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuai), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

#### i. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

#### Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

#### a. Mata uang fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari Negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

### b. Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntanasi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2c.

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

#### i. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi (lanjutan)

#### Pertimbangan (lanjutan)

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang dianggap memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalamai penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akunakun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk menentukan jumlah cadangan yang harus dibentuk dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang

#### d. Pajak penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

#### Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembagan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 3. PORTOFOLIO EFEK

Akun ini merupakan investasi dalam efek ekuitas dan instrumen pasar uang tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

24	Des.	20
-3 I =	DES.	-/11

			Persentase
			terhadap
N	A191 - 1 A47 - 1	Jumlah	Jumlah
Nama Efek	Nilai Wajar	Lembar Saham	Portofolio
<u>a. Efek ekuitas</u>			
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	6.294.221.500	3.670.100,00	0,80%
PT Adaro Energy Tbk	12.204.049.000	8.534.300,00	1,55%
PT AKR Corporindo Tbk	2.745.294.000	863.300,00	0,35%
PT Aneka Tambang Tbk	8.653.126.500	4.471.900,00	1,10%
PT Astra International Tbk	58.794.360.000	9.758.400,00	7,45%
PT Bank Central Asia Tbk	114.815.815.000	3.391.900,00	14,56%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	24.378.282.500	3.947.900,00	3,09%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	117.189.510.000	28.103.000,00	14,86%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3.867.277.500	2.241.900,00	0,49%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	62.485.940.000	9.879.200,00	7,92%
PT Bumi Serpong Damai Tbk	5.000.940.000	4.082.400,00	0,63%
PT Bank BTPN Syariah Tbk	4.587.000.000	1.223.200,00	0,58%
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	22.948.425.000	3.517.000,00	2,91%
PT Ciputra Development Tbk	4.590.592.500	4.660.500,00	0,58%
PT Erajaya Swasembada Tbk	1.706.760.000	775.800,00	0,22%
PT XL Axiata Tbk	5.571.930.000	2.041.000,00	0,71%
PT Gudang Garam Tbk	7.236.500.000	176.500,00	0,92%
PT HM Sampoerna Tbk	6.962.732.000	4.626.400,00	0,88%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	11.939.067.500	1.246.900,00	1,51%
PT Vale Indonesia Tbk	5.491.680.000	1.076.800,00	0,70%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	14.134.975.000	2.063.500,00	1,79%
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	10.355.152.500	993.300,00	1,31%
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	13.893.105.000	959.800,00	1,76%
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	2.916.810.000	210.600,00	0,37%
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	4.220.079.000	2.880.600,00	0,53%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	5.387.931.000	1.163.700,00	0,68%
PT Kalbe Farma Tbk	16.292.432.000	11.008.400,00	2,07%
PT Merdeka Copper Gold Tbk	13.548.951.000	5.575.700,00	1,72%
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	7.930.104.000	2.904.800,00	1,01%
PT Media Nusantara Citra Tbk	5.759.052.000	5.051.800,00	0,73%
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	9.231.093.500	5.577.700,00	1,17%
PT Bukit Asam Tbk	5.835.808.000	2.076.800,00	0,74%
PT PP (Persero) Tbk	3.028.946.500	1.624.100,00	0,38%
Jumlah dipindahkan	599.997.942.500	, -	76,06%
ouman apmaanan	000.991.942.000		10,0070

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

es-20		
	Jumlah Lembar Saham	Persentase terhadap Jumlah Portofolio
500 007 042 500		76,06%
	7 002 700 00	*
		0,52% 0,60%
		2,45%
	•	0,37%
		0,37%
		1,11%
		0,58%
		10,63%
	•	1,66%
	•	2,72%
	•	2,74%
	1.675.500,00	0,42%
788.836.577.300		100,00%
Des-19		
		Davaantaa
		Persentas
		Persentas terhadap
	Jumlah	
Nilai Wajar	Jumlah Lembar Saham	terhadap
Nilai Wajar		terhadap Jumlah
<b>Nilai Wajar</b> 12.760.330.000		terhadap Jumlah
	Lembar Saham	terhadap Jumlah Portofolio
12.760.330.000	8.206.000,00	terhadap Jumlah Portofolio
12.760.330.000 3.326.690.000	8.206.000,00 842.200,00 4.301.100,00	terhadap Jumlah Portofolio 1,52% 0,40%
12.760.330.000 3.326.690.000 3.612.924.000	8.206.000,00 842.200,00	terhadap Jumlah Portofolio 1,52% 0,40% 0,43%
12.760.330.000 3.326.690.000 3.612.924.000 64.977.275.000 131.453.840.000	8.206.000,00 842.200,00 4.301.100,00 9.383.000,00	1,52% 0,40% 0,43% 7,72% 15,61%
12.760.330.000 3.326.690.000 3.612.924.000 64.977.275.000	8.206.000,00 842.200,00 4.301.100,00 9.383.000,00 3.932.800,00	1,52% 0,40% 0,43% 7,72% 15,61% 3,54%
12.760.330.000 3.326.690.000 3.612.924.000 64.977.275.000 131.453.840.000 29.798.600.000	8.206.000,00 842.200,00 4.301.100,00 9.383.000,00 3.932.800,00 3.796.000,00	1,52% 0,40% 0,43% 7,72% 15,61%
12.760.330.000 3.326.690.000 3.612.924.000 64.977.275.000 131.453.840.000 29.798.600.000 119.117.240.000	8.206.000,00 842.200,00 4.301.100,00 9.383.000,00 3.932.800,00 3.796.000,00 27.072.100,00	1,52% 0,40% 0,43% 7,72% 15,61% 3,54% 14,14%
12.760.330.000 3.326.690.000 3.612.924.000 64.977.275.000 131.453.840.000 29.798.600.000 119.117.240.000 4.570.084.000	8.206.000,00 842.200,00 4.301.100,00 9.383.000,00 3.932.800,00 3.796.000,00 27.072.100,00 2.155.700,00 9.499.200,00	1,52% 0,40% 0,43% 7,72% 15,61% 3,54% 14,14% 0,54% 8,66%
12.760.330.000 3.326.690.000 3.612.924.000 64.977.275.000 131.453.840.000 29.798.600.000 119.117.240.000 4.570.084.000 72.906.360.000 19.482.775.000	8.206.000,00 842.200,00 4.301.100,00 9.383.000,00 3.932.800,00 27.072.100,00 2.155.700,00 9.499.200,00 12.902.500,00	1,52% 0,40% 0,43% 7,72% 15,61% 3,54% 14,14% 0,54% 8,66% 2,31%
12.760.330.000 3.326.690.000 3.612.924.000 64.977.275.000 131.453.840.000 29.798.600.000 119.117.240.000 4.570.084.000 72.906.360.000 19.482.775.000 5.748.653.000	8.206.000,00 842.200,00 4.301.100,00 9.383.000,00 3.932.800,00 27.072.100,00 2.155.700,00 9.499.200,00 12.902.500,00 4.580.600,00	1,52% 0,40% 0,43% 7,72% 15,61% 3,54% 14,14% 0,54% 8,66% 2,31% 0,68%
12.760.330.000 3.326.690.000 3.612.924.000 64.977.275.000 131.453.840.000 29.798.600.000 119.117.240.000 4.570.084.000 72.906.360.000 19.482.775.000 5.748.653.000 4.998.425.000	8.206.000,00 842.200,00 4.301.100,00 9.383.000,00 3.932.800,00 27.072.100,00 2.155.700,00 9.499.200,00 12.902.500,00 4.580.600,00 1.176.100,00	1,52% 0,40% 0,43% 7,72% 15,61% 3,54% 14,14% 0,54% 8,66% 2,31% 0,68% 0,59%
12.760.330.000 3.326.690.000 3.612.924.000 64.977.275.000 131.453.840.000 29.798.600.000 119.117.240.000 4.570.084.000 72.906.360.000 19.482.775.000 5.748.653.000	8.206.000,00 842.200,00 4.301.100,00 9.383.000,00 3.932.800,00 27.072.100,00 2.155.700,00 9.499.200,00 12.902.500,00 4.580.600,00	1,52% 0,40% 0,43% 7,72% 15,61% 3,54% 14,14% 0,54% 8,66% 2,31% 0,68%
	Nilai Wajar  599.997.942.500 4.071.687.000 4.695.645.000 19.293.540.000 2.943.482.500 1.142.686.800 8.759.946.000 4.589.115.000 83.876.062.000 13.077.408.000 21.447.580.000 21.447.580.000 21.615.615.000 3.325.867.500  788.836.577.300	Nilai Wajar         Jumlah Lembar Saham           599.997.942.500         4.071.687.000         7.983.700,00           4.695.645.000         2.050.500,00         1.552.800,00           19.293.540.000         1.552.800,00         3.656.500,00           1.142.686.800         4.361.400,00         8.759.946.000           4.589.115.000         465.900,00         25.340.200,00           13.077.408.000         25.340.200,00         21.447.580.000           21.615.615.000         2.940.900,00         2.940.900,00           3.325.867.500         1.675.500,00           788.836.577.300         1.675.500,00

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Nama Efek	Nilai Wajar	Jumlah Lembar Saham	Persentase terhadap Jumlah Portofolio
a. Efek ekuitas (lanjutan)			
Jumlah pindahan	499.959.206.000		59,37%
PT Erajaya Swasembada Tbk	1.339.070.000	746.000,00	0,16%
PT XL Axiata Tbk	6.152.265.000	1.953.100,00	0,73%
PT Gudang Garam Tbk	8.999.400.000	169.800,00	1,07%
PT HM Sampoerna Tbk	9.341.640.000	4.448.400,00	1,11%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	13.367.735.000	1.198.900,00	1,59%
PT International Nickel Tbk	3.740.828.000	1.027.700,00	0,44%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	17.698.902.500	2.233.300,00	2,10%
PT Indika Energy Tbk	1.010.133.500	845.300,00	0,12%
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	8.692.530.000	1.128.900,00	1,03%
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	17.558.172.500	922.900,00	2,09%
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	2.323.687.500	202.500,00	0,28%
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	4.359.860.500	2.840.300,00	0,52%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	5.790.307.500	1.118.900,00	0,69%
PT Kalbe Farma Tbk	17.198.406.000	10.616.300,00	2,04%
PT Matahari Department Store Tbk	4.966.116.000	1.179.600,00	0,59%
PT Medco Energi Internasional Tbk	2.205.663.500	2.549.900,00	0,26%
PT Media Nusantara Citra Tbk	5.924.561.000	3.634.700,00	0,70%
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	11.637.927.000	5.363.100,00	1,38%
PT Bukit Asam Tbk	5.311.754.000	1.996.900,00	0,63%
PT PP (Persero) Tbk	2.475.136.000	1.561.600,00	0,29%
PT Pakuwon Jati Tbk	5.127.777.000	8.996.100,00	0,61%
PT Surya Citra Media Tbk	4.124.391.000	2.925.100,00	0,49%
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	17.917.200.000	1.493.100,00	2,13%
PT Sri Rejeki Isman Tbk	1.090.336.000	4.193.600,00	0,13%
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	6.615.045.000	643.800,00	0,79%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	96.730.638.000	24.365.400,00	11,49%
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	12.507.062.500	1.205.500,00	1,49%
PT United Tractors Tbk	16.686.180.000	775.200,00	1,98%
PT Unilever Indonesia Tbk	23.541.000.000	560.500,00	2,80%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3.205.890.000	1.611.000,00	0,38%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	3.518.707.500	2.369.500,00	0,42%

841.117.528.500

99,88%

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.	PORTOFOLIO EFEK (Lan	ijutan)				
	•	,	31-Des-19			
	Nama Efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga Per Tahun	Jatuh Tempo	Persentase terhadap Jumlah Portofolio
	b. Instrumen pasar uang Deposito berjangka : Bank Bukopin	1.000.000.000	1.000.000.000	6,80%	06-Jan-20	0,12%
	Total Portofolio		842.117.528.500			100,00%
4.	KAS DAN SETARA KAS					
	Rincian kas dan setara kas	s tanggal 31 Desembe	r 2020 sebagai berik	ut:		
				31-Des	-20	31-Des-19
	PT Bank DBS Indonesia			3.294.6	30.739	892.055.332
	PT Bank Central Asia Tbk				55.998	8.581.182
	PT Bank Mandiri (Persero)	Tbk			78.284	21.093.056 4.000.000
	PT Bank OCBC NISP Tbk				4.000.000	
	Jumlah	T Bank CIMB Niaga Tbk 470.773.173			129.991.558	
	Jumian			3.855.5	30.194	1.055.721.128
5.	PIUTANG BUNGA					
				31-Des	-20	31-Des-19
	Piutang bunga deposito				<u> </u>	186.301
6.	PAJAK DIBAYAR DIMUK	A				
				31-Des	-20	31-Des-19
	Pajak penghasilan pasal 2	3		152.5	07.895	<u>-</u>
7.	BEBAN AKRUAL					
	Rincian beban akrual tang	gal 31 Desember 2020	) sebagai berikut:			
	Ç		· ·	31-Des	-20	31-Des-19
	Utang jasa manajer investa	asi		1.394.3	11.922	799.953.533
	Utang jasa kustodian				50.205	79.995.354
	Utang jasa audit				50.000	33.000.000
	Utang jasa lainnya			7	83.079	1.164.092
	Jumlah			1.504.5	95.206	914.112.979

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

0	117	$\Gamma \wedge h$	10	DA	
8.	U	I AI	VG	ra	JAK

Rincian utang pajak tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

	31-Des-20	31-Des-19
Utang pajak penghasilan pasal 23	24.983	25.196
Utang pajak penghasilan pasal 25	21.970.521	-
Utang pajak penghasilan pasal 29	906.993.866	396.265.483
Jumlah	928.989.370	396.290.679

#### 9. UTANG LAIN-LAIN

Rincian tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

	31-Des-20	31-Des-19
Utang pembelian unit penyertaan	9.550.220	2.216.048
Penjualan unit penyertaan tidak teralokasikan	343.300	321.101
Utang lainnya	(2.463.663)	-
Jumlah	7.429.857	2.537.149

#### 10. INFORMASI MENGENAI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Rincian Unit Penyertaan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	31-Des-20		31-Des-19	
Pemilik Unit Penyertaan	Jumlah Unit Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Jumlah Unit Penyertaan	Persentase Kepemilikan
Pemodal lain	821.647.396	100,00%	821.250.354	100,00%
Manajer Investasi		0,00%		0,00%
Jumlah	821.647.396	100,00%	821.250.354	100,00%

### 11. PENDAPATAN BUNGA

	2020	2019
Pendapatan bunga deposito	1.397.686	1.054.795

### 12. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DIREALISASI

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 13. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI

Akun ini merupakan kenaikkan (penurunan) nilai wajar atau harga pasar efek ekuitas yang belum di realisasi sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

#### 14. PENDAPATAN LAINNYA

	2020	2019
Pendapatan jasa giro	7.681.086	53.000.371

#### 15. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi yaitu sebesar maksimum 2% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Indeks Avrist Indeks LQ45 berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

#### 16. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian yaitu sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Indeks Avrist Indeks LQ45 berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

#### 17. BEBAN LAIN-LAIN

Rincian beban lain-lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebagai berikut:

	2020	2019
Beban pajak penghasilan final	279.537	210.959
Beban jasa audit	35.750.000	33.000.000
Beban lain-lain	568.814.979	1.688.140.658
Jumlah	604.844.516	1.721.351.617

Beban pajak penghasilan final merupakan beban pajak yang dibayar/dipotong atas penerimaan pendapatan bunga deposito.

### 18. BEBAN LAINNYA

Beban lainnya merupakan beban pajak penghasilan final yang dibayar/dipotong atas penerimaan pendapatan jasa giro.

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 19. PAJAK PENGHASILAN

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut :

Laba sebelum pajak       (47.210.120.262)       37.970.907.368         Perbedaan Temporer       (Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi       54.293.506.360       (38.001.022.595)         Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal       (1.025.798.072)       (54.055.166)         Beban Investasi       6.783.092.539       4.600.888.099         (Keuntungan) kerugian investasi yang telah direalisasi       7.568.725.653       (96.075.888)         Jumlah koreksi Fiskal       67.619.526.480       (33.550.265.550)         Laba/Rugi Fiskal       20.409.406.208       4.420.641.818         Pembulatan       20.409.406.000       4.420.641.000         Perhitungan beban pajak penghasilan :         Tahun 2020 :         20.409.406.000 x 22%       4.490.069.320       1.105.160.250         Jumlah beban pajak penghasilan       4.490.069.320       1.105.160.250         Dikurangi:         Pajak dibayar dimuka       PPh pasal 23       (3.385.340.765)       (708.894.767)         PPh pasal 25       (197.734.689)       -		2020	2019
(Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi       54.293.506.360       (38.001.022.595)         Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal       (1.025.798.072)       (54.055.166)         Beban Investasi       6.783.092.539       4.600.888.099         (Keuntungan) kerugian investasi yang telah direalisasi       7.568.725.653       (96.075.888)         Jumlah koreksi Fiskal       67.619.526.480       (33.550.265.550)         Laba/Rugi Fiskal       20.409.406.218       4.420.641.818         Pembulatan       20.409.406.000       4.420.641.000         Perhitungan beban pajak penghasilan :         Tahun 2020 :         20.409.406.000 x 22%       4.490.069.320         Tahun 2019 :         4.420.641.000 x 25%       1.105.160.250         Jumlah beban pajak penghasilan         Dikurangi:       7.9ajak dibayar dimuka         PPh pasal 23       (3.385.340.765)       (708.894.767)	Laba sebelum pajak	(47.210.120.262)	37.970.907.368
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal         Pendapatan bunga       (1.025.798.072)       (54.055.166)         Beban Investasi       6.783.092.539       4.600.888.099         (Keuntungan) kerugian investasi yang telah direalisasi       7.568.725.653       (96.075.888)         Jumlah koreksi Fiskal       67.619.526.480       (33.550.265.550)         Laba/Rugi Fiskal       20.409.406.218       4.420.641.818         Pembulatan       20.409.406.000       4.420.641.000         Perhitungan beban pajak penghasilan :         Tahun 2020 :         20.409.406.000 x 22%       4.490.069.320       1.105.160.250         Jumlah beban pajak penghasilan       4.490.069.320       1.105.160.250         Dikurangi:         Pajak dibayar dimuka       PPh pasal 23       (3.385.340.765)       (708.894.767)	Perbedaan Temporer		
Pendapatan bunga       (1.025.798.072)       (54.055.166)         Beban Investasi       6.783.092.539       4.600.888.099         (Keuntungan) kerugian investasi yang telah direalisasi       7.568.725.653       (96.075.888)         Jumlah koreksi Fiskal       67.619.526.480       (33.550.265.550)         Laba/Rugi Fiskal       20.409.406.218       4.420.641.818         Pembulatan       20.409.406.000       4.420.641.000         Perhitungan beban pajak penghasilan :         Tahun 2020 :         20.409.406.000       x 22%       4.490.069.320         Tahun 2019 :         4.420.641.000       x 25%       1.105.160.250         Jumlah beban pajak penghasilan       4.490.069.320       1.105.160.250         Dikurangi:         Pajak dibayar dimuka       (708.894.767)	(Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi	54.293.506.360	(38.001.022.595)
Beban Investasi       6.783.092.539       4.600.888.099         (Keuntungan) kerugian investasi yang telah direalisasi       7.568.725.653       (96.075.888)         Jumlah koreksi Fiskal       67.619.526.480       (33.550.265.550)         Laba/Rugi Fiskal       20.409.406.218       4.420.641.818         Pembulatan       20.409.406.000       4.420.641.000         Perhitungan beban pajak penghasilan :         Tahun 2020 :         20.409.406.000 x 22%       4.490.069.320       1.105.160.250         Jumlah beban pajak penghasilan       4.490.069.320       1.105.160.250         Dikurangi:         Pajak dibayar dimuka       (3.385.340.765)       (708.894.767)	Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal		
(Keuntungan) kerugian investasi yang telah direalisasi       7.568.725.653       (96.075.888)         Jumlah koreksi Fiskal       67.619.526.480       (33.550.265.550)         Laba/Rugi Fiskal       20.409.406.218       4.420.641.818         Pembulatan       20.409.406.000       4.420.641.000         Perhitungan beban pajak penghasilan :         Tahun 2020 :         20.409.406.000 x 22%       4.490.069.320         Tahun 2019 :         4.420.641.000 x 25%       1.105.160.250         Jumlah beban pajak penghasilan         Dikurangi:       4.490.069.320       1.105.160.250         Dikurangi:       Pajak dibayar dimuka       (3.385.340.765)       (708.894.767)	, ,	,	(54.055.166)
Jumlah koreksi Fiskal Laba/Rugi Fiskal       67.619.526.480       (33.550.265.550)         Pembulatan       20.409.406.000       4.420.641.000         Perhitungan beban pajak penghasilan :         Tahun 2020 :       20.409.406.000 x 22%       4.490.069.320         Tahun 2019 :       4.420.641.000 x 25%       1.105.160.250         Jumlah beban pajak penghasilan       4.490.069.320       1.105.160.250         Dikurangi:       Pajak dibayar dimuka         PPh pasal 23       (3.385.340.765)       (708.894.767)	Beban Investasi		4.600.888.099
Laba/Rugi Fiskal       20.409.406.218       4.420.641.818         Pembulatan       20.409.406.000       4.420.641.000         Perhitungan beban pajak penghasilan:         Tahun 2020 :         20.409.406.000 x 22%       4.490.069.320         Tahun 2019 :         4.420.641.000 x 25%       1.105.160.250         Jumlah beban pajak penghasilan       4.490.069.320       1.105.160.250         Dikurangi:         Pajak dibayar dimuka       (3.385.340.765)       (708.894.767)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Pembulatan       20.409.406.000       4.420.641.000         Perhitungan beban pajak penghasilan :         Tahun 2020 :         20.409.406.000 x 22%       4.490.069.320         Tahun 2019 :         4.420.641.000 x 25%       1.105.160.250         Jumlah beban pajak penghasilan       4.490.069.320       1.105.160.250         Dikurangi:         Pajak dibayar dimuka       (3.385.340.765)       (708.894.767)			_ <del></del>
Perhitungan beban pajak penghasilan :         Tahun 2020 :         20.409.406.000 x 22%         4.490.069.320         Tahun 2019 :         4.420.641.000 x 25%         Jumlah beban pajak penghasilan         Dikurangi:         Pajak dibayar dimuka         PPh pasal 23         (3.385.340.765)       (708.894.767)	Laba/Rugi Fiskal	20.409.406.218	4.420.641.818
Tahun 2020 :       20.409.406.000 x 22%       4.490.069.320         Tahun 2019 :       4.420.641.000 x 25%       1.105.160.250         Jumlah beban pajak penghasilan       4.490.069.320       1.105.160.250         Dikurangi:       Pajak dibayar dimuka         PPh pasal 23       (3.385.340.765)       (708.894.767)	Pembulatan	20.409.406.000	4.420.641.000
20.409.406.000 x 22%  Tahun 2019 :  4.420.641.000 x 25%  Jumlah beban pajak penghasilan  Dikurangi:  Pajak dibayar dimuka  PPh pasal 23  4.490.069.320  4.490.069.320  1.105.160.250  (708.894.767)	Perhitungan beban pajak penghasilan :		
Tahun 2019 :       4.420.641.000 x 25%       1.105.160.250         Jumlah beban pajak penghasilan       4.490.069.320       1.105.160.250         Dikurangi:       Pajak dibayar dimuka         PPh pasal 23       (3.385.340.765)       (708.894.767)	<u>Tahun 2020 :</u>		
4.420.641.000 x 25%       1.105.160.250         Jumlah beban pajak penghasilan       4.490.069.320       1.105.160.250         Dikurangi:       Pajak dibayar dimuka         PPh pasal 23       (3.385.340.765)       (708.894.767)	20.409.406.000 x 22%	4.490.069.320	
Jumlah beban pajak penghasilan       4.490.069.320       1.105.160.250         Dikurangi:       Pajak dibayar dimuka         PPh pasal 23       (3.385.340.765)       (708.894.767)	<u>Tahun 2019 :</u>		
Dikurangi: Pajak dibayar dimuka PPh pasal 23 (3.385.340.765) (708.894.767)	4.420.641.000 x 25%		1.105.160.250
Pajak dibayar dimuka PPh pasal 23 (3.385.340.765) (708.894.767)	Jumlah beban pajak penghasilan	4.490.069.320	1.105.160.250
PPh pasal 23 (3.385.340.765) (708.894.767)	Dikurangi:		
	Pajak dibayar dimuka		
PPh pasal 25 (197.734.689)	PPh pasal 23	(3.385.340.765)	(708.894.767)
	PPh pasal 25	(197.734.689)	-
Kurang (Lebih) bayar pajak penghasilan 906.993.866 396.265.483	Kurang (Lebih) bayar pajak penghasilan	906.993.866	396.265.483

### 20. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebagai berikut :

	2020			
-	Pembe	lian	Penjua	alan
_	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Jenis Efek	Lembar	Harga Beli	Lembar	Harga Jual
a. Efek ekuitas				
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	3.726.300	5.932.758.388	56.200	87.540.388
PT Adaro Energy Tbk	419.400	405.180.984	91.100	105.176.433
PT AKR Corporindo Tbk	41.900	100.680.641	20.800	54.881.444
PT Aneka Tambang Tbk	242.200	133.710.304	71.400	57.188.006
PT Astra International Tbk	460.300	1.939.217.163	84.900	465.242.400
Jumlah dipindahkan	_	8.511.547.480	•	770.028.671

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 20. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK (Lanjutan)

		2020	)	
<u> </u>	Pembe	elian	Penju	
1. 2. 661	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Jenis Efek	Lembar	Harga Beli	Lembar	Harga Jual
a. Efek ekuitas (lanjutan)				
Jumlah pindahan		8.511.547.480		770.028.671
PT Bank Central Asia Tbk	208.100	6.066.606.133	749.000	20.975.349.717
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tl	188.800	791.981.324	36.900	200.107.700
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tt	1.496.400	4.311.861.861	465.500	1.911.494.316
PT Bank Tabungan Negara (Persero) T	144.200	145.984.898	58.000	72.668.286
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	466.100	2.212.663.961	86.100	537.917.500
PT Barito Pacific Tbk	700.100	859.413.173	13.602.600	13.373.800.120
PT Bumi Serpong Damai Tbk	262.700	189.492.512	760.900	679.297.198
PT Bank BTPN Syariah Tbk	59.100	142.834.068	12.000	45.387.111
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	168.600	835.755.675	33.300	203.351.870
PT Ciputra Development Tbk	173.500	115.654.431	537.000	285.156.896
PT Erajaya Swasembada Tbk	67.200	91.030.785	37.400	54.373.955
PT XL Axiata Tbk	123.700	307.288.133	35.800	80.716.832
PT Gudang Garam Tbk	8.800	401.564.833	2.100	91.077.571
PT HM Sampoerna Tbk	218.100	348.519.221	40.100	63.252.991
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	58.700	574.479.727	10.700	108.805.500
PT Vale Indonesia Tbk	58.200	149.551.409	9.100	34.441.873
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	109.400	707.773.833	279.200	1.976.892.064
PT Indika Energy Tbk	-	-	845.300	836.642.502
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	53.700	315.191.716	189.300	1.516.128.378
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	45.600	529.887.924	8.700	115.705.500
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	17.800	138.091.500	9.700	77.663.235
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	165.800	175.457.107	125.500	140.421.023
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	60.500	196.472.762	15.700	63.260.671
PT Kalbe Farma Tbk	508.600	703.788.615	116.500	174.434.198
PT Matahari Department Store Tbk	75.800	113.445.198	1.255.400	1.856.742.914
PT Merdeka Copper Gold Tbk	5.603.000	10.052.658.289	27.300	50.218.500
PT Medco Energi Internasional Tbk	-	-	2.549.900	1.785.231.387
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	2.922.900	7.060.625.912	18.100	46.540.000
PT Media Nusantara Citra Tbk	1.636.100	1.487.331.200	219.000	195.227.508
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	286.500	259.527.451	71.900	85.453.143
PT Bukit Asam Tbk	106.300	206.315.382	26.400	55.881.476
PT PP (Persero) Tbk	159.200	125.097.588	96.700	87.773.541
PT Pakuwon Jati Tbk	240.100	101.775.899	1.252.500	570.011.660
PT Surya Citra Media Tbk	150.300	154.772.140	1.024.900	1.473.533.255
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	73.000	584.590.514	13.300	134.186.406
PT Summarecon Agung Tbk	3.671.300	2.248.030.967	14.800	9.792.000
PT Sri Rejeki Isman Tbk	1.359.800	260.357.453	1.192.000	197.049.604
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	5.932.000	6.863.595.782	557.800	717.679.495
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	15.800	85.436.000	193.700	1.091.595.454
Jumlah dipindahkan	•	58.426.452.856		52.745.292.021

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 20. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK (Lanjutan)

_		2020	)	
_	Pemb		Penju	
Jenis Efek	Jumlah Lembar	Jumlah Harga Beli	Jumlah Lembar	Jumlah Harga Jual
	Lembar	Tidiga Beli	Lembar	riarga oaar
a. Efek ekuitas (lanjutan)		50 400 450 050		50 745 000 004
Jumlah pindahan	1 105 500	58.426.452.856	220.700	52.745.292.021
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.195.500	3.793.918.356	220.700	662.388.342
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	13.751.500	11.565.790.030	129.200	126.634.000
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	-	-	1.205.500	10.812.390.020
PT United Tractors Tbk	38.100	647.820.613	7.000	147.401.324
PT Unilever Indonesia Tbk	159.500	1.239.943.989	21.100	165.042.500
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	89.600	89.220.181	25.100	33.292.330
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	121.400	74.545.515	2.490.900	1.563.970.190
		75.837.691.540		66.256.410.727
	Pemb	elian	Penju	alan
India Etab	Nilai	Jumlah	Nilai Naminal	Jumlah
Jenis Efek	Nominal	Harga Beli	Nominal	Harga Jual
b. Instrumen pasar uang Bank Bukopin	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
•	1.000.000.000		2.000.000.000	
Jumlah		76.837.691.540		68.256.410.727
		2019		
_	Pemb Jumlah	elian Jumlah	Penju Jumlah	alan Jumlah
Jenis Efek	Jumian Lembar	Jumian Harga Beli	Jumian Lembar	Jumian Harga Jual
	Lembar	narga Ben	Lembar	riarga ouar
a. Efek ekuitas	40-000		40-000	
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	195.800	298.330.500	195.800	298.330.500
PT Adaro Energy Tbk	8.347.100	10.629.636.997	141.100	182.244.897
PT AKR Corporindo Tbk	897.000	3.599.307.838	54.800	225.764.265
PT Aneka Tambang Tbk	4.486.400	4.127.681.933	185.300	147.461.334
PT Astra International Tbk	9.406.700	63.531.428.115	23.700	161.507.599
PT Bank Central Asia Tbk	4.230.200	126.406.655.007	297.400	8.600.684.454
PT Bank Negara Indonesia				
(Persero) Tbk	3.849.500	29.770.261.288	53.500	456.931.736
PT Bank Rakyat Indonesia				
(Persero) Tbk	27.579.300	113.359.659.760	507.200	2.065.660.852
PT Bank Tabungan Negara				
(Persero) Tbk	2.245.400	4.784.302.479	89.700	216.350.024
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.653.200	68.242.205.901	154.000	1.153.706.441
PT Barito Pacific Tbk	10.427.200	12.026.647.906	231.500	721.771.085
PT Bumi Serpong Damai Tbk	4.693.900	6.388.523.960	113.300	149.773.977
PT Bank Tabungan Pensiunan				
Nasional Syariah Tbk	1.250.900	4.258.781.116	74.800	237.297.319
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.200.300			

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 20. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK (Lanjutan)

	Pemb	2019 Alian	Penju:	alan
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Jenis Efek	Lembar	Harga Beli	Lembar	Harga Jual
a. Efek ekuitas (lanjutan)				
Jumlah pindahan		447.423.422.800		14.617.484.483
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	3.492.600	18.647.042.028	110.900	544.506.233
PT Ciputra Development Tbk	5.115.000	5.919.393.209	91.000	114.513.429
PT Elnusa Tbk	370.500	132.381.000	370.500	132.381.000
PT Erajaya Swasembada Tbk	868.900	1.471.184.824	122.900	184.191.254
PT XL Axiata Tbk	1.991.200	6.531.042.553	38.100	110.890.191
PT Gudang Garam Tbk	205.500	13.465.787.679	35.700	2.872.012.683
PT HM Sampoerna Tbk	7.391.200	21.397.011.323	2.942.800	9.858.964.095
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	1.346.300	14.862.686.583	147.400	1.438.709.798
PT Vale Indonesia Tbk	1.150.100	3.819.912.998	122.400	349.013.983
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	2.264.000	16.807.763.273	30.700	207.583.270
PT Indika Energy Tbk	1.010.700	1.419.193.639	165.400	251.811.429
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	1.174.100	8.125.128.301	45.200	320.459.278
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	930.300	18.600.085.099	7.400	149.015.385
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	216.500	3.113.220.242	14.000	246.587.057
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	2.956.600	4.706.150.784	116.300	187.095.855
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1.161.500	6.518.562.229	42.600	239.340.702
PT Kalbe Farma Tbk	11.520.900	18.043.809.380	904.600	1.400.378.90
PT Matahari Department Store Tbk	1.256.400	4.568.794.497	76.800	290.343.930
PT Medco Energi Internasional Tbk	2.868.300	2.099.690.273	318.400	256.723.764
PT Media Nusantara Citra Tbk	3.781.800	4.682.008.971	147.100	164.528.485
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	5.500.000	11.489.936.871	136.900	287.536.497
PT Bukit Asam Tbk	2.085.800	5.354.087.318	88.900	282.038.316
PT PP (Persero) Tbk	1.665.500	3.030.860.313	103.900	214.040.059
PT Pakuwon Jati Tbk	9.338.800	6.036.135.743	342.700	231.775.632
PT Surya Citra Media Tbk	3.137.300	4.150.208.623	212.200	344.015.17
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.497.500	18.059.570.014	4.400	52.199.890
PT Sri Rejeki Isman Tbk	4.908.200	1.565.451.544	714.600	243.442.878
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	701.200	7.133.437.434	57.400	536.967.659
PT Telekomunikasi Indonesia	701.200	7.100.107.101	07.100	000.007.000
(Persero) Tbk	24.495.700	100.878.110.198	130.300	512.534.626
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	1.664.800	12.340.354.008	459.300	2.354.470.808
PT United Tractors Tbk	791.100	17.743.872.708	15.900	405.746.170
PT Unilever Indonesia Tbk	695.800	31.092.104.542	135.300	5.987.042.12
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1.704.000	3.512.394.310	93.000	208.377.08
PT Waskita Beton Precast Tbk	1.210.700	488.533.400	1.210.700	488.533.400
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.440.300	4.105.531.108	70.800	133.098.387
, ( )	_	849.334.859.819		46.218.353.910
		\$10.800. <del>+</del> 00.8+0		40.210.333.9

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 20. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK (Lanjutan)

	2019			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
Jenis Efek	Nominal	Harga Beli	Nominal	Harga Jual
b. Instrumen pasar uang				
Bank Bukopin	11.000.000.000	11.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Jumlah		860.334.859.819		56.218.353.910

#### 21. IKHTISAR RASIO KEUANGAN REKSA DANA

Berikut ini adalah Ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebagai berikut :

	2020	2019
Jumlah hasil investasi	-6,16%	2,20%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya		
Penjualan dan Pembelian Kembali	-6,16%	2,20%
Beban Operasi	1,10%	0,52%
Perputaran Portofolio	1 : 0,18	1 : 1,11
Persentase Penghasilan Kena Pajak	-9,51%	2,91%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu

#### 22. KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

	31-Des-20			
	Diukur pada			
	melalui laporan rugi laba			
		Ditetapkan	Pinjaman	
	Diperda-	diukur pada	diberikan	
	gangkan	nilai wajar	dan piutang	Jumlah
Aset keuangan				
Portofolio efek	788.836.577.300	-	-	788.836.577.300
Kas dan setara kas	-	-	3.855.538.194	3.855.538.194
Piutang bunga				
Jumlah	788.836.577.300		3.855.538.194	792.692.115.494

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			31-Des-20			
			Diukur pada			
		Biaya	nilai wajar			
		perolehan	melalui laporan			
		diamortisasi	laba rugi	Jumlah		
Liabilitas keuangan						
Beban akrual		1.504.595.206	-	1.504.595.206		
Utang lain-lain		7.429.857	-	7.429.857		
Jumlah		1.512.025.063		1.512.025.063		
	31-Des-19					
	Diukur pada	Diukur pada nilai wajar				
	melalui lapor	melalui laporan rugi laba				
		Ditetapkan	Pinjaman			
	Diperda-	diukur pada	diberikan			
	gangkan	nilai wajar	dan piutang	Jumlah		
Aset keuangan						
Portofolio efek	841.117.528.500	-	1.000.000.000	842.117.528.500		
Kas dan setara kas	-	-	1.055.721.128	1.055.721.128		
Piutang bunga			186.301	186.301		
Jumlah	841.117.528.500		1.055.907.429	843.173.435.929		
			Diukur pada			
		Biaya	nilai wajar			
		perolehan	melalui laporan			
		diamortisasi	laba rugi	Jumlah		
Liabilitas keuangan						
Beban akrual		914.112.979	-	914.112.979		
Utang lain-lain		2.537.149	-	2.537.149		
Jumlah		916.650.128	-	916.650.128		

### 23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko modal, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

#### a. Risiko harga pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek ekuitas. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek ekuitas Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

#### b. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

#### c. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

#### d. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat.

Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

## Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

### d. Risiko likuiditas (lanjutan)

	31-Des-20				
Anathonomen	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai satu tahun	Jumlah		
Aset keuangan Portofolio efek	-	788.836.577.300	788.836.577.300		
Kas dan setara kas Piutang bunga	3.855.538.194	-	3.855.538.194		
Jumlah	3.855.538.194	788.836.577.300	792.692.115.494		
Liabilitas keuangan					
Beban akrual	1.504.595.206	-	1.504.595.206		
Utang lain-lain	7.429.857	-	7.429.857		
	1.512.025.063	-	1.512.025.063		
	31-Des-19				
	Tiga bulan Kurang dari sampai satu				
	tiga bulan	tahun	Jumlah		
Aset keuangan					
Portofolio efek	1.000.000.000	841.117.528.500	842.117.528.500		
Kas dan setara kas	1.055.721.128	-	1.055.721.128		
Piutang bunga	186.301		186.301		
Jumlah	2.055.907.429	841.117.528.500	843.173.435.929		
Liabilitas keuangan					
Beban akrual	914.112.979	-	914.112.979		
Utang lain-lain	2.537.149	-	2.537.149		
	916.650.128		916.650.128		

### 24. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2021.

## BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

#### 14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus AVRIST INDEKS LQ45 beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening AVRIST INDEKS LQ45, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Profil Pemodal, melengkapinya dengan bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal diisi secara lengkap dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 yang pertama kali.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening dengan sistem elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AVRIST INDEKS LQ45, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

#### 14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 secara berkala pada bank-bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dalam formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi khusus untuk Pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu formulir pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan berkala AVRIST INDEKS LQ45 secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian berkala unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 Prospektus yaitu Formulir Profil Pemodal, formulir pembukaan rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana AVRIST INDEKS LQ45 yang pertama kali (pembukaan awal).

#### 14.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN AWAL DAN SELANJUTNYA UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan jumlah minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### 14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### 14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### 14.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening AVRIST INDEKS LQ45 yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank DBS Indonesia

Rekening : REKSA DANA INDEKS AVRIST INDEKS LQ45

Nomor : 3320110648

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama AVRIST INDEKS LQ45 pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 dikreditkan ke rekening atas nama AVRIST INDEKS LQ45 di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 secara lengkap.

# 14.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45; dan/atau

b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut di atas, Pemegang Unit Penyertaan setiap bulannya juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45.

#### 14.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 sebagaimana dimaksud pada butir 14.7. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

# BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

#### 15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

#### 15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AVRIST INDEKS LQ45, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

#### 15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan INDEKS AVRIST INDEKS LQ45 yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

#### 15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### 15.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan,yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AVRIST INDEKS LQ45, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 15.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### 15.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus AVRIST INDEKS LQ45 yang diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus AVRIST INDEKS LQ45 yang diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat)

akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### 15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 dari Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

#### 15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek AVRIST INDEKS LQ45 diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek AVRIST INDEKS LQ45 di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

#### BAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

#### 16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AVRIST INDEKS LQ45, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

#### 16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AVRIST INDEKS LQ45, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AVRIST INDEKS LQ45, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### 16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan

Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## 16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 berlaku terhadap pengalihan investasi dari AVRIST INDEKS LQ45 ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45.

#### 16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST INDEKS LQ45 pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

#### 16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam AVRIST INDEKS LQ45 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

#### BAB XVII PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

#### 17.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### 17.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola AVRIST INDEKS LQ45 atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.


#### BAB XVIII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PENGALIHAN INVESTASI AVRIST INDEKS LQ45

#### 18.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




# b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




#### 18.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




# b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




#### 18.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

#### a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



### BAB XIX PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

#### 19.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di hawah
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

#### 19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### 19.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XX (Penyelesaian Sengketa).

### BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif AVRIST INDEKS LQ45, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

#### **BAB XXI**

# PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- **21.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST INDEKS LQ45 (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- **21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan AVRIST INDEKS LQ45 serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

# Manajer Investasi PT Avrist Asset Management

Gedung WTC 5 (d/h Wisma Metropolitan I) Lt.9 Jl. Jend Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 Telepon: (021) 252 1662

Faksimili: (021) 252 2106 Email: cs.avram@avrist.com Website: www.avrist-am.com

# Bank Kustodian PT Bank DBS Indonesia

DBS Bank Tower, Lantai 33 Ciputra World 1 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940, Indonesia Telepon (62-21) 2988 5000 Faksimili (62-21) 2988 4299 / 2988 4804